



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 421.1 / 279 /2022

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI YANGAPI NOMOR
POKOK SEKOLAH NASIONAL 69802388 MENJADI TAMAN
KANAK-KANAK NEGERI UMBALAN

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan identitas yang jelas pada sekolah Taman Kanak-kanak di Kabupaten Bangli dipandang perlu untuk merubah nama Sekolah Taman Kanak-Kanak Yangapi Nomor Pokok Sekolah Nasional 69802388 menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Umbalan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Yangapi Nomor Pokok Sekolah Nasional 69802388 menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Umbalan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Bangli Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendirian, penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 16);


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI YANGAPI NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL 69802388 MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI UMBALAN

KESATU : Perubahan Nama Taman Kanak-Kanak Negeri Yangapi Nomor Pokok Sekolah Nasional 69802388 menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Umbalan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2022 dan sumber lain yang sah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 7 Maret 2022



Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali.
4. Ketua DPRD Kabupaten Bangli.
5. Kepala Bappeda, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bangli.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli.
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangli.
8. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli.
9. Kepala Badan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
10. Camat se Kabupaten Bangli.
11. Kepala Desa terkait.
12. Kepala UPT Disdikpora se Kabupaten Bangli.
13. Sekolah yang Bersangkutan untuk dilaksanakan.